



PUTUSAN

Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA. Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD/Sederajat, tempat tinggal di Kabupaten Bangka sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SD/ sederajat, tempat tinggal di Kabupaten Bayu Asin, Propinsi Sumatera Selatan sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keteranganb Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Februari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 13 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2010 di Kabupaten Bangka, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat mas kawin berupa emas 5 (lima) mata tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan

Hal 1 dari 5 hlm. Puts.No.0149/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabupaten Bangka tanggal 01 Juni 2010 sampai sekarang belum pernah bercerai ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Bayu Asin, Propinsi Sumatera Selatan sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah di karunia 1 (satu) orang anak (perempuan), umur 7 tahun

Yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :

a. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran dalam hal apapun,

b. Bahwa Tergugat dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering memukul dan mengusir Penggugat;

c. Bahwa Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat bertemu dengan anak kandungnya dengan alasan Tergugat yang paling baik untuk mengasuh anaknya, sehingga sejak bulan Mei tahun 2017 hingga sekarang Penggugat tidak bertemu dengan anak tersebut;

6. Bahwa pertengkaran terakhir tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Mei 2017 disebabkan Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga lagi dengan Tergugat, karena perlakuan Tergugat yang sering memukul dan mengusir

Hal 2 dari 5 hlm. Puts.No.0149/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat bila terjadi pertengkaran. Akan tetapi setiap Penggugat minta di antarkan ke rumah orangtuanya Tergugat selalu menolak;

7. Bahwa setelah petengkaran terakhir Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat Kabupaten Bangka selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil ;

9. Bahwa Penggugat berusaha untuk bersabar , dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik namun sekarang keadaan tersebut tidak berubah oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus di tempuh ;

10. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pengugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Tergugat terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Hal 3 dari 5 hlm. Puts.No.0149/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat agar menemui Tergugat selanjutnya rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian tersebut, terutama terhadap tumbuh-kembangnya sisi psikologis anak;

Menimbang bahwa ternyata atas nasihat majelis hakim tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut kembali gugatan cerainya dengan alasan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Sglt..dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal 4 dari 5 hlm. Puts.No.0149/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 1.341.000,-
(satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dialnsungkan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh **Drs. M. Idris Wahidin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag., S.E.** dan **Indra Fitriadi, S. Ag., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh Dessy Widya, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Idris Wahidin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syamsuhartono, S,Ag.,S.E.

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Dessy Widya, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------|-------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. |
| | 30.000,- | |
| 2. | Proses | Rp. |
| | 50.000,- | |
| 3. | Panggilan | Rp.1. |
| | 250.000,- | |

Hal 5 dari 5 hlm. Puts.No.0149/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|---------|------------|
| 4. | Redaksi | Rp. |
| | 5.000,- | |
| 5. | Meterai | <u>Rp.</u> |
| | 6.000,- | |

Jumlah Rp. 1.341.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu
rupiah);

Hal 6 dari 5 hlm. Puts.No.0149/Pdt.G/2018/PA.Sgt.